



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Valentin Sumelang Alias Valen;
2. Tempat lahir : Lembean;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 14 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, untuk sementara waktu tinggal di Mess Karaoke Alexis, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A Manehem, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea beralamat di Jalan Baru Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Valentin Sumelang Alias Valen bersalah *"turut serta sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I (jenis shabu) bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Valentin Sumelang Alias Valen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika Jenis shabu dengan berat netto 0.12 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, model: TA-1034, IMEI 358977092245833 dan nomor kartu seluler 081247629856; dan
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, model: SM-G532G/DS, IMEI 357971089664271 dan nomor kartu seluler 085244448014;*dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa Valentin Sumelang Alias Valen bersama-sama Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa (didakwa dengan dakwaan terpisah) dan Saudari Oholifia Alias Fia (DPO), pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan September 2020, bertempat di jalan menuju Karaoke Alexis, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, *mereka yang turut serta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa yang berada di dalam Mess Karaoke Alexis datang Saudari Oholifia Alias Fia merencanakan pembelian narkotika jenis shabu secara patungan/urungan untuk dipergunakan bersama, karena sebelumnya pada saat masih di Makassar Terdakwa, Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Saudari Oholifia Alias Fia sering mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama, kemudian Saudari Oholifia Alias Fia menyampaikan kepada Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dengan mengatakan "*ada teman saya baru datang dari Ambon, sudah ada di Namlea ada bawa barang (shabu), dia minta satu juta, ayo tambah uang*", selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa punya uang hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa juga menyampaikan bahwa Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa hanya punya uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudari Oholifia Alias Fia mengatakan "*tidak apa-apa, nanti saya yang tambah sisanya*", kemudian saat itu juga Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa pun menyerahkan uangnya masing-masing kepada Saudari Oholifia Alias Fia, selanjutnya setelah menerima uang Saudari Oholifia Alias Fia pergi keluar mess dengan tujuan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer uang kepada temannya yang punya barang (shabu) dan mengambil barang (shabu) di depan kantor Bupati, sekitar 1 jam kemudian Saudari Oholifia Alias Fia kembali ke mess dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dengan mengatakan *"tidak ada, kita ditipu, barangnya tidak ada"*, setelah itu Saudari Oholifia Alias Fia menelphon temannya yang punya barang (shabu) tetapi temannya tidak mau menerima panggilannya, kemudian temannya Saudari Oholifia Alias Fia yang punya barang (shabu) tersebut mengirim sms kepada Saudari Oholifia Alias Fia dengan mengatakan *"jangan telphon dulu, masih sibuk, masih di Namrole"* dan sms tersebut diperlihatkan oleh Saudari Oholifia Alias Fia kepada Terdakwa, setelah itu tidak ada informasi lagi dari temannya Saudari Oholifia Alias Fia tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa mengantar Saudari Oholifia Alias Fia ke pelabuhan Namlea, karena Saudari Oholifia Alias Fia mau pulang ke Makassar dengan menggunakan KM. DOROLONDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, Saudari Oholifia Alias Fia menelphon Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa membangunkan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saudari Oholifia Alias Fia ingin berbicara dengan Terdakwa, selanjutnya Saudari Oholifia Alias Fia menelphon langsung Terdakwa dengan mengatakan *"Valen, itu orang sudah telphon ni, katanya pergi ambil itu barang (shabu) di dekat tiang listrik dekat kantor Dewan, ngana (kamu) pergi sudah ambil, ada sama pembungkus rokok Sampoerna merah"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"saya takut"*, setelah itu Saudari Oholifia Alias Fia kembali mengatakan *"tidak apa-apa, orangnya sudah taru di situ"* dan selanjutnya Terdakwa mengakhiri komunikasi dengan mengatakan *"iya, nanti saya pergi ambil barang (shabu) itu"*, kemudian sekitar sekitar pukul 14.40 WIT Terdakwa meminta tolong Saudara Ricky Akasian Alias Ricky untuk mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Ricky Akasian Alias Ricky, namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saudara Ricky Akasian Alias Ricky bahwa tujuan mengantar Terdakwa adalah untuk mengambil paket shabu di jalan raya samping Kantor DPR Kabupaten Buru, setelah Terdakwa dan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky sampai di persimpangan Kantor DPR Kabupaten Buru, Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Ricky Akasian Alias Ricky untuk memberhentikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, bungkus rokok sampoerna tersebut terletak di pinggir jalan samping Kantor DPR Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa kembali naik sepeda motor yang di kemudikan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky dan meminta Saudara Ricky Akasian Alias Ricky untuk mengantarkan balik Terdakwa ke Mess Karaoke Alexis, namun dalam perjalanan balik menuju Mess Karaoke Alexis, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky di hadang dan diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru yang berpakaian preman (Brigpol Samsul, Bripka Arsyad, Briptu Faradina dan Bripda Cholid) dan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru tersebut menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram ada pada Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru membawa Terdakwa dan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky ke Mess Karaoke Alexis untuk menemui Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan melakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa, selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru membawa Terdakwa, Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky beserta barang bukti yang ada ke Polres Pulau Buru untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PW.01.01.119.1192.09.20.0081 tanggal 9 September 2020, telah dilakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berisikan potongan dan serbuk kristal, berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Namlea tanggal 6 September 2020 atas nama VALENTIN SUMELANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Narkoba	Hasil
- AMPHETAMINE (AMP)	NEGATIF
- OPIATES (MORPHINE)	NEGATIF
- THC (MARIJUANA)	NEGATIF
- METAMPHETAMINE (MET)	NEGATIF
- BENZODIAZEPHINE	NEGATIF

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Saudari Oholifia Alias Fia yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan total paket seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram tanpa hak dan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Valentin Sumelang Alias Valen bersama-sama Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa (di dakwa dengan dakwaan terpisah) dan Saudari Oholifia Alias Fia (DPO), pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan September 2020, bertempat di jalan menuju Karaoke Alexis, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, *mereka yang turut serta, penyalah guna Narkotika Golongan I (jenis shabu) bagi diri sendiri*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa yang berada di dalam Mess Karaoke Alexis datang Saudari Oholifia Alias Fia merencanakan pembelian narkotika jenis shabu secara patungan/urutan untuk dipergunakan bersama, karena sebelumnya pada saat masih di Makassar Terdakwa, Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Saudari Oholifia Alias Fia

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, kemudian Saudari Oholifia Alias Fia menyampaikan kepada Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dengan mengatakan *"ada teman saya baru datang dari Ambon, sudah ada di Namlea ada bawa barang (shabu), dia minta satu juta, ayo tambah uang"*, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa punya uang hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa juga menyampaikan bahwa Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa hanya punya uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudari Oholifia Alias Fia mengatakan *"tidak apa-apa, nanti saya yang tambah sisanya"*, kemudian saat itu juga Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa pun menyerahkan uangnya masing-masing kepada Saudari Oholifia Alias Fia, selanjutnya setelah menerima uang Saudari Oholifia Alias Fia pergi keluar mess dengan tujuan untuk mentransfer uang kepada temannya yang punya barang (shabu) dan mengambil barang (shabu) di depan kantor Bupati, sekitar 1 jam kemudian Saudari Oholifia Alias Fia kembali ke mess dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dengan mengatakan *"tidak ada, kita ditipu, barangnya tidak ada"*, setelah itu Saudari Oholifia Alias Fia menelpon temannya yang punya barang (shabu) tetapi temannya tidak mau menerima panggilannya, kemudian temannya Saudari Oholifia Alias Fia yang punya barang (shabu) tersebut mengirim sms kepada Saudari Oholifia Alias Fia dengan mengatakan *"jangan telpon dulu, masih sibuk, masih di Namrole"* dan sms tersebut diperlihatkan oleh Saudari Oholifia Alias Fia kepada Terdakwa, setelah itu tidak ada informasi lagi dari temannya Saudari Oholifia Alias Fia tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa mengantar Saudari Oholifia Alias Fia ke pelabuhan Namlea, karena Saudari Oholifia Alias Fia mau pulang ke Makassar dengan menggunakan KM. DOROLONDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, Saudari Oholifia Alias Fia menelpon Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa membangunkan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saudari Oholifia Alias Fia ingin berbicara dengan Terdakwa, selanjutnya Saudari Oholifia Alias Fia menelpon langsung Terdakwa dengan mengatakan *"Valen, itu orang sudah telpon ni, katanya pergi ambil itu barang (shabu) di dekat tiang listrik dekat kantor Dewan, ngana (kamu) pergi sudah ambil, ada sama"*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok Sampoerna merah”, kemudian Terdakwa mengatakan “saya takut”, setelah itu Saudari Oholifia Alias Fia kembali mengatakan “tidak apa-apa, orangnya sudah taru di situ” dan selanjutnya Terdakwa mengakhiri komunikasi dengan mengatakan “iya, nanti saya pergi ambil barang (shabu) itu”, kemudian sekitar pukul 14.40 WIT Terdakwa meminta tolong Saudara Ricky Akasian Alias Ricky untuk mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Ricky Akasian Alias Ricky, namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saudara Ricky Akasian Alias Ricky bahwa tujuan mengantar Terdakwa adalah untuk mengambil paket shabu di jalan raya samping Kantor DPR Kabupaten Buru, setelah Terdakwa dan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky sampai di persimpangan Kantor DPR Kabupaten Buru, Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Ricky Akasian Alias Ricky untuk memberhentikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, bungkus rokok sampoerna tersebut terletak di pinggir jalan samping Kantor DPR Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa kembali naik sepeda motor yang di kemudikan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky dan meminta Saudara Ricky Akasian Alias Ricky untuk mengantarkan balik Terdakwa ke Mess Karaoke Alexis, namun dalam perjalanan balik menuju Mess Karaoke Alexiz, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky di hadang dan diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru yang berpakaian preman (Brigpol SAMSUL, Bripta ARSYAD, Briptu FARADINA dan Bripta CHOLID) dan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru tersebut menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram ada pada Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru membawa Terdakwa dan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky ke Mess Karaoke Alexis untuk menemui Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan melakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa, selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru membawa Terdakwa, Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Saudara Ricky Akasian Alias Ricky beserta barang bukti yang ada ke Polres Pulau Buru untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01.01.119.1192.09.20.0081 tanggal 9 September 2020, telah dilakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berisikan potongan dan serbuk kristal, berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Namlea tanggal 6 September 2020 atas nama VALENTIN SUMELANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Narkoba	Hasil
- AMPHETAMINE (AMP)	NEGATIF
- OPIATES (MORPHINE)	NEGATIF
- THC (MARIJUANA)	NEGATIF
- METAMPHETAMINE (MET)	NEGATIF
- BENZODIAZEPHINE	NEGATIF

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saudari Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Saudari Oholifia Alias Fia menyalahgunakan Narkotika Golongan I (jenis shabu) bagi diri sendiri dengan total paket seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram tanpa hak dan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi bersama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru mendapatkan informasi bahwa ada karyawan karaoke Alexis yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan menyebutkan ciri-ciri;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada pukul 15.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Faradina Mulaicin, Saksi Cholid Hamsah yang merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan monitoring sesuai dengan informasi yang di dapatkan dengan pembagian tugas, yaitu Saksi dan Saksi Faradina Mulaicin melakukan pengamatan di dekat kantor DPRD Kabupaten Buru sedangkan Saksi Cholid Hamsah melakukan pengamatan di sekitar tempat karaoke Alexis;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan monitoring, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Cholid Hamsah bahwa Terdakwa terpantau di sekitar jalan menuju Alexis;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Faradina Muliacin menuju lokasi yang dimaksud oleh Saksi Cholid Hamsah dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan dilakukan dengan cara menghentikan Saksi Riky Akasian Alias Riky yang mengendarai sepeda motor dan di saat yang bersamaan Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan yang kemudian tim meminta untuk mengambil barang yang dibuang tersebut yang ternyata adalah bungkus rokok Sampoerna warna Merah;
- Bahwa Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalam bungkus rokok tersebut ada 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Oholifia Alias Fia (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penggledahan kamar Terdakwa dan ternyata di kamar tersebut juga ditemukan Saksi Olivia Mega Tampi alias Alexa yang menurut pengakuan dari Terdakwa adalah teman satu kamar Terdakwa yang ikut patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam penggledahan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim tersebut tidak menemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa ke kantor Polres Pulau Buru untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa telah dilakukan pemeriksaan urin narkotika ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi dalam peredaran gelap narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi **Faradina Mulaicin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi bersama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru mendapatkan informasi bahwa ada karyawan karaoke Alexis yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan meyebutkan ciri-ciri;
 - Bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada pukul 15.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Arsyad dan Saksi Cholid Hamsah yang merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan monitoring sesuai dengan informasi yang di dapatkan dengan pembagian tugas, yaitu Saksi dan Saksi Arsyad melakukan pengamatan di dekat kantor DPRD Kabupaten Buru sedangkan Saksi Cholid Hamsah dan rekan tim lainnya melakukan pengamatan di sekitar tempat karaoke Alexis;
 - Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan monitoring, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Cholid Hamsah bahwa Terdakwa terpantau di sekitar jalan menuju Alexis;
 - Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Arsyad menuju lokasi yang dimaksud oleh Saksi Cholid Hamsah dan dilakukan penangkapan;
 - Bahwa penangkapan dilakukan dengan cara menghentikan Saksi Riky Akasian Alias Riky yang mengendarai sepeda motor dan di saat yang bersamaan Terdakwa yang sedang dibonceng membuang sesuatu ke pinggir jalan yang kemudian Saksi meminta untuk mengambil barang yang dibuang tersebut yang ternyata adalah bungkus rokok Sampoerna warna Merah;
 - Bahwa Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalam bungkus rokok tersebut ada 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu yang Terdakwa beli secara patungan dengan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Oholifia Alias Fia (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penggledahan kamar Terdakwa dan ternyata di kamar tersebut juga ditemukan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa yang menurut pengakuan dari Terdakwa adalah teman satu kamar Terdakwa yang ikut patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa dalam penggledahan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim tersebut tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa ke kantor Polres Pulau Buru untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa telah dilakukan pemeriksaan urin narkoba ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru dengan hasil negatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi dalam peredaran gelap narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi **Cholid Hamsah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi bersama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru mendapatkan informasi bahwa ada karyawan karaoke Alexis yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan menyebutkan ciri-ciri;
 - Bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada pukul 15.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Arsyad dan Saksi Faradina Mulaicin yang merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan monitoring sesuai dengan informasi yang di dapatkan dengan pembagian tugas, yaitu Saksi Faradina Mulaicin dan Saksi Arsyad melakukan pengamatan di dekat kantor DPRD Kabupaten Buru sedangkan Saksi dan rekan tim lainnya melakukan pengamatan di sekitar tempat karaoke Alexis;
 - Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan monitoring, muncul Saksi Riky Akasian Alias Riky yang sedang mengendarai sepeda motor dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng perempuan yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan informan;

- Bahwa kemudian Saksi Riky Akasian Alias Riky dihentikan oleh Saksi dan di saat yang bersamaan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan yang kemudian diminta untuk mengambil barang yang dibuang tersebut yang ternyata adalah bungkus rokok Sampoerna warna Merah;
 - Bahwa Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalam bungkus rokok tersebut ada 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram
 - Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Oholifia Alias Fia (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penggledahan kamar Terdakwa dan ternyata di kamar tersebut juga ditemukan Saksi Olivia Mega Tampi alias Alexa yang menurut pengakuan dari Terdakwa adalah teman satu kamar Terdakwa yang ikut patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa dalam penggledahan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim tersebut tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa ke kantor Polres Pulau Buru untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa telah dilakukan pemeriksaan urin narkoba ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru dengan hasil negatif;
 - bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi dalam peredaran narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi **Riky Akasian Alias Riky** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi dari karaoke Dinasti menuju karaoke Alexis dengan menggunakan sepeda motor mio dengan maksud untuk mengambil speaker mini;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi telah berada di karaoke Alexis dan hendak kembali ke karaoke Dinasti, Saksi diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mengantar ke suatu tempat;
 - Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang tujuannya tidak diketahui oleh Saksi, namun ketika perjalanan telah sampai di persimpangan jalan kantor DPRD Kabupaten Buru, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk berhenti dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan ke pinggir jalan tepatnya di samping selokan atau saluran air dan mengambil bungkus rokok, kemudian Terdakwa kembali naik sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk mengantar kembali ke karaoke Alexis;
 - Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan kembali ke karaoke Alexis secara tiba-tiba Saksi dihadang oleh anggota Polisi yang sedang menggunakan pakaian preman;
 - Bahwa ketika dihentikan oleh Anggota Polisi tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang bungkus rokok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Anggota Polisi yang melihat meminta untuk Terdakwa mengambil dan membuka barang yang dibuang tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) paket kecil plastik bening yang diakui oleh Terdakwa bahwa dalam plastik tersebut adalah sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut diambil dari sisi jalan di persimpangan jalan Kantor DPRD Kabupaten Buru;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui isi bungkus dari rokok adalah sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi **Olivia Mega Tampi Alias Alexa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di dalam kamar tidur Saksi di Mess Karaoke Alexis, saudara Oholifia Alias Fia (DPO) menyampaikan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa ada teman Oholifia Alias Fia (DPO) datang dari Ambon yang sudah di Namlea menjual sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya Oholifia Alias Fia (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa untuk patungan uang membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut ajakan Oholifia Alias Fia (DPO) untuk patungan uang dengan rincian Saksi menyerahkan uang sejumlah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurangnya akan ditanggung oleh Oholifia Alias Fia (DPO) untuk kemudian di transferkan ke penjual sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) jam pembayaran, kemudian Oholifia Alias Fia (DPO) mendatangi saksi dan Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi, Terdakwa dan Oholifia Alias Fia (DPO) ditipu karena barang yang dijanjikan tidak diberikan;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan Oholifia Alias Fia (DPO) ke pelabuhan Namlea untuk pulang ke Makasar dengan menggunakan KM Dorolonda;
- Bahwa Pada hari sabtu, tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 10.00 WIT Oholifia Alias Fia (DPO) menghubungi Saksi via telepon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu Saksi membangunkan Terdakwa yang sedang berada di kamar tidur;
- Bahwa kemudian Oholifia Alias Fia (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu- sabu yang dulu dipesan;
- Bahwa pada Pukul 14.00 WIT, Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Ricky Akasian Alias Ricky, namun Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Saksi Ricky Akasian Alias Ricky pergi dan baru pada pukul 15.30 WIT Terdakwa datang bersama dengan beberapa orang yang ternyata adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru yang kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tedakwa telah dilakukan tes urin Narkotika dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar bungkus rokok yang disita dari Terdakwa ketika ditangkap, serta telepon genggam adalah benar milik Saksi dan Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oholifia Alias Fia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Mess Karaoke Alexis, saudara Oholifia Alias Fia (DPO) menyampaikan bahwa ada teman Oholifia Alias Fia (DPO) datang dari Ambon yang sudah ada di Namlea menjual sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Oholifia Alias Fia (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa patungan uang untuk membeli sabu-sabu. Atas permintaan tersebut Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa ikut ajakan Oholifia Alias Fia (DPO) untuk patungan uang dengan rincian Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurangnya akan ditanggung oleh Oholifia Alias Fia (DPO) untuk kemudian di transferkan ke penjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam pembayaran, kemudian Oholifia Alias Fia (DPO) mendatangi Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan menyampaikan bahwa Saksi Terdakwa dan Oholifia Alias Fia (DPO) ditipu karena barang yang dijanjikan tidak diberikan;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2020 Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa bersama dengan Terdakwa mengantarkan Oholifia Alias Fia (DPO) ke pelabuhan Namlea untuk pulang ke Makasar dengan menggunakan KM Dorolonda;
- Bahwa Pada hari sabtu, tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 10.00 WIT Oholifia Alias Fia (DPO) menghubungi Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa via telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa;
- Bahwa kemudian Oholifia Alias Fia (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk mengambil sabu- sabu yang dulu dipesan di tiang listrik dekat kantor DPRD Kabupaten Buru;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT, Terdakwa meminta saudara Riky Akasian Alias Riky untuk mengantar Terdakwa ke suatu tempat, namun Terdakwa tidak menyampaikan tujuan yang dimaksud kepada Saksi Riky Akasian Alias Riky;
- Bahwa pada saat Saksi Riky Akasian Alias Riky mengantar Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengarahkan untuk berhenti di persimpangan jalan Kantor DPRD Kabupaten Buru yang kemudian Terdakwa berjalan ke pinggir jalan untuk mengambil bungkus rokok sampoerna yang berisi sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Riky Akasian Alias Riky untuk mengantar Terdakwa kembali ke Karaoke Alexis;
- Bahwa ketika dalam perjalanan kembali menuju karaoke Alexis, secara tiba tiba Saksi Riky Akasian Alias Riky yang sedang membonceng Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh beberapa orang dengan pakaian preman yang kemudian diketahui sebagai Anggota Polisi;

- Bahwa mengetahui yang menghentikannya adalah Anggota Polisi, Terdakwa kemudian membuang bungkus rokok yang baru diambilnya ke samping jalan, namun tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh salah satu Anggota Kepolisian dan meminta Terdakwa mengambil kembali bungkus tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok yang dibuang tersebut, Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi dari bungkus yang merupakan 1 (satu) paketan kecil sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening dan sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Anggota Polisi bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Oholifia Alias Fia (DPO) yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada pukul 15.30 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Kepolisian mendatangi kamar Terdakwa untuk melakukan Penggledahan di dalam kamar Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dilakukan tes urin Narkotika dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar bungkus rokok yang disita dari Terdakwa ketika ditangkap, serta telepon genggam adalah benar milik Saksi dan Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oholifia Alias Fia (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara pengujian laboratorium Nomor R-PW.01.01.119.1192.09.20.0081 tanggal 9 September 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt terhadap uji barang bukti berupa potongan dan serbuk kristal dalam plastik klip dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan hasil positif *metamfetamin* (Narkotika golongan I, sesuai lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I point 61;
2. Surat hasil pemeriksaan laboratorium narkoba terhadap uji urin dari Valentin Sumelang yang dilakukan pada tanggal 6 September 2020 dan telah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena.SP.Pk., M.Kes selaku penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Narkoba	Hasil
- AMPHETAMINE (AMP)	NEGATIF
- OPIATES (MORPHINE)	NEGATIF
- THC (MARIJUANA)	NEGATIF
- METAMPHETAMINE (MET)	NEGATIF
- BENZODIAZEPHINE	NEGATIF

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek *Nokia*, model: TA-1034, IMEI 358977092245833 dan nomor kartu seluler 081247629856;
3. 1 (satu) buah telepon genggam merek *Samsung Galaxy J2 Prime*, model: SM-G532G/DS, IMEI 357971089664271 dan nomor kartu seluler 085244448014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIT saudara Oholifia Alias Fia (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa patungan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dari teman saudara Oholifia Alias Fia (DPO) yang baru datang dari Ambon di Namlea;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa mengikuti ajakan Oholifia Alias Fia (DPO) untuk patungan uang dengan rincian Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurangnya akan ditanggung oleh Oholifia Alias Fia (DPO) untuk kemudian di transferkan ke penjual sabu tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam pembayaran, kemudian Oholifia Alias Fia (DPO) mendatangi Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan menyampaikan bahwa barang yang dijanjikan tidak diberikan;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2020 Oholifia Alias Fia (DPO) pulang ke Makasar dengan menggunakan KM Dorolonda dan pada hari Sabtu, tanggal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2020, sekitar pukul 10.00 WIT Oholifia Alias Fia (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Telefon untuk mengambil sabu- sabu yang dulu dipesan di tiang listrik dekat kantor DPRD Kabupaten Buru;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT, Terdakwa mengambil bungkusan rokok yang berisi sabu-sabu di tiang listrik persimpangan kantor DPRD Kabupaten Buru dengan diantar oleh Saksi Ricky Akasian Alias Ricky menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Ricky Akasian Alias Ricky untuk mengantar Terdakwa kembali ke karaoke Alexis;
- Bahwa ketika dalam perjalanan kembali menuju karaoke Alexis, secara tiba tiba Saksi Ricky Akasian Alias Ricky yang sedang membonceng Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang dengan pakaian preman yang kemudian diketahui sebagai Anggota Polisi;
- Bahwa mengetahui yang menghentikanya adalah Anggoa Polisi, Terdakwa kemudian membuang bungkusan rokok yang baru diambarnya ke samping jalan, namun tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh salah satu Anggota Kepolisian dan meminta Terdakwa mengambil kembali bungkusan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil bungkusan rokok yang dibuang tersebut, Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi dari bungkusan yang merupakan 1 (satu) paketan kecil sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening dan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Anggota Polisi bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu yang Terdakwa beli secara patungan dengan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Oholifia Alias Fia (DPO) yang akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada pukul 15.30 WIT, Terdakwa bersama- sama dengan Anggota Kepolisian mendatangi kamar Terdakwa untuk melakukan Penggledahan di dalam kamar Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor R-PW.01.01.119.1192.09. 20.0081 tanggal 9 September 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.,Apt terhadap hasil uji barang bukti berupa potongan dan serbuk kristal dalam plastik klip dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan hasil positif *metamfetamin* (Narkotika golongan I, sesuai lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I point 61;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba terhadap uji urin dari Valentin Sumelang yang dilakukan pada tanggal 6 September 2020 dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena.SP.Pk., M.Kes selaku penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru dengan hasil pemeriksaan *Amphetamine* negatif, *Opiates (Morphine)* negatif, *THC (Marijuana)* negatif, *Metamphetamine* negatif, *benzodiazepine* negatif;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar bungkus rokok yang disita dari Terdakwa ketika ditangkap, serta telepon genggam adalah benar milik Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Oholifia Alias Fia (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang maupun setiap badan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Valentin Sumelang Alias Valen** yang identitas selengkapya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh Para Saksi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan. Sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis narkotika yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (daftar Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIT saudara Oholifia Alias Fia (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa patungan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dari teman saudara Oholifia Alias Fia (DPO) yang baru datang dari Ambon di Namlea;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa mengikuti ajakan Oholifia Alias Fia (DPO) untuk patungan uang dengan rincian Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurangnya akan ditanggung oleh Oholifia Alias Fia (DPO) untuk kemudian di transferkan ke penjual sabu tersebut, namun setelah 1 (satu) jam pembayaran, sabu-sabu yang dijanjikan tidak diberikan sehingga Oholifia Alias Fia (DPO) berkesimpulan telah ditipu oleh temanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2020 Oholifia Alias Fia (DPO) pulang ke Makasar dan pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 10.00 WIT Oholifia Alias Fia (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Telefon untuk mengambil sabu- sabu yang dulu dipesan yang diletakkan di tiang listrik dekat kantor DPRD Kabupaten Buru. Atas informasi tersebut, sekitar pukul 14.00 WIT, Terdakwa mengambil bungkusan rokok yang berisi sabu-sabu di tiang listrik dipersimpangan kantor DPRD Kabupaten Buru dengan



diantar oleh Saksi Riky Akasian Alias Riky menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Riky Akasian Alias Riky untuk mengantar Terdakwa kembali ke karaoke Alexis;

Menimbang, bahwa ketika dalam perjalanan kembali menuju karaoke Alexis, secara tiba-tiba Saksi Riky Akasian Alias Riky yang sedang membonceng Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang dengan pakaian preman yang kemudian diketahui sebagai Anggota Polisi. Mengetahui yang menghentikanya adalah Anggoa Polisi, Terdakwa kemudian membuang bungkus rokok yang baru diambilnya ke samping jalan, namun tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh salah satu Anggota Kepolisian dan meminta Terdakwa mengambil kembali bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok yang dibuang tersebut, Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi dari bungkus yang ternyata adalah 1 (satu) paketan kecil sabu-sabu dengan dikemas dalam plastik bening. Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu yang Terdakwa beli secara patungan dengan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Oholifia Alias Fia (DPO) dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada pukul 15.30 WIT, Terdakwa bersama- sama dengan Anggota Kepolisian mendatangi kamar Terdakwa untuk melakukan Penggledahan di dalam kamar Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor R-PW.01.01.119.1192.09. 20.0081 tanggal 9 September 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.,Apt terhadap barang bukti potongan dan serbuk kristal dalam plastik klip dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan hasil positif *metamfetamin* (Narkotika golongan I, sesuai lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I point 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba terhadap uji urin dari Valentin Sumelang yang dilakukan pada tanggal 6 September 2020 dan telah ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena.SP.Pk., M.Kes selaku penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru dengan hasil pemeriksaan *Amphetamine* negatif, *Opiates* (Morphine) negatif, *THC* (Marijuana) negatif, *Metamphetamine* negatif, *benzodiazepine* negatif;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas menunjukkan bahwa sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang di temukan pada diri Terdakwa adalah sabu yang sebenarnya dibeli sejak tanggal 28 Agustus 2020 melalui transfer oleh Oholifia Alias Fia (DPO) dan telah direncanakan untuk dikonsumsi bersama-sama, antara Terdakwa, Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan Oholifia Alias Fia (DPO), namun oleh karena sabu baru diterima oleh Terdakwa pada tanggal 5 September 2020 dan di hari yang sama Terdakwa ditangkap, maka rencana untuk mengkonsumsi sabu tersebut tidak dapat terealisasi sehingga tes urin narkoba terhadap Terdakwa menunjukkan hasil negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil tes urin narkoba dari Terdakwa menunjukkan hasil negatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan peruntukan penguasaan sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang pada saat penangkapan ada pada diri Terdakwa agar diketahui dengan pasti maksud dan tujuan penguasaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 disebutkan pada pokoknya bahwa untuk menentukan apakah penguasaan narkoba tersebut ditujukan untuk sebagai pengguna (Pasal 127) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 112 atau Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dalam mempertimbangkannya haruslah dimaknai secara kontekstual dengan melihat dan mempertimbangkan maksud dan tujuan maupun hakikat Terdakwa dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah sabu yang rencananya akan dikonsumsi sendiri secara bersama-sama dengan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa dan juga bersesuaian dengan rangkaian peristiwa sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai penangkapan tanggal 5 September 2020 yang kesemua fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sabu yang dipesan memang untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama. Selain itu barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan hanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram serta selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi penangkap menjelaskan bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi dalam peredaran narkoba. Atas beberapa



pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa maksud dan tujuan penguasaan sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, yaitu untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ada pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan akan dikonsumsi sendiri secara bersama-sama tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau kewenangan dari undang-undang, sehingga tindakan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan Narkotika golongan I **bukan tanaman** bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa klasifikasi peyertaan berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terdiri dari orang yang melakukan (*Plegen*), menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan Turut serta melakukan (*Medeplegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) adalah seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, *Pertama* kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, *kedua* mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIT saudara Oholifia Alias Fia (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa patungan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dari teman saudara Oholifia Alias Fia (DPO) yang baru datang dari Ambon di Namlea dengan rincian Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurangnya akan ditanggung oleh Oholifia Alias Fia (DPO) untuk kemudian di transferkan ke penjual sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2020, Terdakwa mengambil sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dalam bungkus rokok di sekitar tiang listrik dekat persimpangan Kantor DPRD Kabupaten Buru atas petunjuk dari Oholifia Alias Fia (DPO) yang menghubungi Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa dengan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa serta Oholifia Alias Fia (DPO), yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam artian Terdakwa memiliki peran mengambil paket sabu yang di pesan dan ikut dalam patungan uang untuk membeli, sedangkan Oholifia Alias Fia (DPO) berperan memesan sabu dan memfasilitas pembayaran kepada penjual dan Saksi Olivia Mega Tampi Alias Alexa berperan dalam patungan uang untuk membeli sabu. Terhadap semua peran yang dilakukan tersebut terlihat secara jelas kerjasama yang disadari untuk mendapatkan sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama. Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa mengambil bagian dalam prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menerapkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang bukti sabu yang ditemukan hanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram, Terdakwa membeli narkoba dengan cara patungan yang terbukti bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan secara bersama-sama. Atas dasar pertimbangan tersebut, meskipun hasil tes urin narkoba dari Terdakwa menunjukkan hasil negatif dan tidak ada barang bukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu, maka demi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan (secara kontekstual) penguasaan sabu tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa adalah orang yang dikategorikan sebagai penyalah guna, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah mengutamakan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap diri Terdakwa sebagai Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba Jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah telepon genggam merek *Nokia*, model: TA-1034, IMEI 358977092245833 dan nomor kartu seluler 081247629856, 1 (satu) buah telepon genggam merek *Samsung Galaxy J2 Prime*, model: SM-G532G/DS, IMEI 357971089664271 dan nomor kartu seluler 085244448014 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang dan mengakui pebuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Valentin Sumelang Alias Valen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba Jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek *Nokia*, model: TA-1034, IMEI 358977092245833 dan nomor kartu seluler 081247629856;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek *Samsung Galaxy J2 Prime*, model: SM-G532G/DS, IMEI 357971089664271 dan nomor kartu seluler 085244448014;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)